Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Vol. 3 No.2 Desember, 2025 : 142-153

FILSAFAT ILMU DAN EKONOMI ISLAM

Nanda Setia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email penulis: nanda.setia@uinib.ac.id

Aidil Novia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email penulis: Aidilnovia@uinib.ac.id

Abstract
This study aims to examine the role of philosophy of science in the development of Islamic economics as a valuable and justice-oriented social science discipline. This study highlights the ontological, epistemological, and axiological aspects of Islamic economics and their relevance in addressing contemporary economic challenges. The research method used is library research with a qualitative approach through a critical analysis of classical and contemporary literature discussing the philosophy of science and Islamic economics. The results indicate that philosophy of science plays a fundamental role in strengthening the theoretical foundation of Islamic economics, maintaining the integration between revelation, reason, and empirical reality, and affirming value orientations such as justice, welfare, and holistic well-being (falāḥ). This research contributes to the development of Islamic economics education by providing a critical and reflective conceptual framework for the learning and development of Islamic economics that is not dogmatic, but scientific and transformative.

Keywords: *philosophy of science, Islamic economics, social science*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran filsafat ilmu dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu sosial yang bernilai dan berorientasi pada keadilan. Kajian ini menonjolkan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis ekonomi Islam serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang membahas filsafat ilmu dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran fundamental dalam memperkuat landasan teori ekonomi Islam, menjaga integrasi antara wahyu, akal, dan realitas empiris, serta menegaskan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan holistik (falāḥ). Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan ekonomi Islam dengan memberikan kerangka konseptual yang kritis dan reflektif bagi pembelajaran dan pengembangan keilmuan ekonomi Islam yang tidak bersifat dogmatis, tetapi ilmiah dan transformatif.

Kata kunci: filsafat ilmu, ekonomi Islam, ilmu sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan modern menuntut adanya landasan filosofis yang mampu memberikan arah, makna, dan batasan terhadap proses dan tujuan keilmuan. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memegang peranan penting sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan secara mendasar, baik dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Tanpa refleksi filosofis, ilmu berpotensi berkembang secara teknis dan instrumental semata, sehingga mengabaikan dimensi nilai dan tanggung jawab moralnya [1]. Urgensi filsafat ilmu semakin terasa ketika ilmu tersebut diaplikasikan dalam bidang ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi, yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Ilmu ekonomi pada hakikatnya merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai ilmu sosial, ekonomi tidak bersifat bebas nilai, karena teori dan praktik ekonomi selalu dipengaruhi oleh asumsi filosofis, ideologi, serta tujuan sosial tertentu. Oleh karena itu, pemahaman ekonomi sebagai ilmu sosial menuntut kajian filosofis yang mampu menjelaskan dasar-dasar keilmuan, metode, dan orientasi nilai yang melandasinya [2]. Dalam perspektif Islam, ekonomi tidak hanya diarahkan pada efisiensi dan pertumbuhan material, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

Secara teoretis, filsafat ilmu memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam melalui kajian tentang definisi filsafat dan filsafat ilmu, kedudukan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial, serta hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam dipahami sebagai disiplin ilmu yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), akal, serta realitas empiris, sehingga memerlukan pendekatan epistemologis yang khas dan berbeda dari ekonomi konvensional. Filsafat ilmu berfungsi untuk menjembatani aspek normatif syariah dengan pendekatan ilmiah dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam [3].

Namun demikian, kajian tentang ekonomi Islam selama ini cenderung lebih menekankan aspek normatif dan aplikatif, seperti hukum transaksi dan lembaga keuangan syariah, dibandingkan dengan pembahasan filosofis yang mendalam. Masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengkaji hubungan filsafat ilmu dengan ekonomi Islam, khususnya dalam menjelaskan urgensi filsafat bagi pengembangan ekonomi Islam serta ruang lingkup kajian filsafat ilmu dalam disiplin ini. Kesenjangan (gap) inilah yang menunjukkan perlunya kajian konseptual yang mampu memperkuat fondasi keilmuan ekonomi Islam agar tidak bersifat dogmatis, tetapi tetap kritis dan ilmiah.

---

[1] Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015).

[2] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

[3] M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran filsafat ilmu dalam pengembangan ekonomi Islam. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada: definisi filsafat dan filsafat ilmu, ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial, hubungan filsafat ilmu dengan ekonomi Islam, urgensi filsafat bagi pengembangan ekonomi Islam, serta ruang lingkup kajian filsafat ilmu dalam ekonomi Islam. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan teoretis bagi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang ilmiah, bernilai, dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai imformasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber seperti catatan, buku, ataupun artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan filsafat ilmu dan ekonomi Islam untuk dikaji dan dianalisis. Penulis berusaha mengumpulkan informasi terkait filsafat Ilmu dan ekonomi Islam dan metode pada artikel penelitian dan berbagai buku yang membahas atau berkaitan dengan hal tersebut. Informasi yang telah ditemukan ini merupakan data data yang dikelola, selanjutnya dianalisis

KONSEP DASAR

Konsep dasar dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori yang bersumber dari kajian filsafat ilmu dan ekonomi Islam yang relevan dengan fokus dan variabel penelitian. Landasan teoretis mencakup pembahasan mengenai hakikat ilmu pengetahuan (ontologi), sumber dan metode perolehan pengetahuan (epistemologi), serta tujuan dan nilai ilmu (aksiologi) dalam perspektif Islam, yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial normatif. Sumber rujukan yang digunakan meliputi artikel jurnal internasional, buku ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah dan institusi terkait, serta sumber akademik lainnya yang telah diperbarui dalam sepuluh tahun terakhir. Kehadiran konsep dasar ini diharapkan mampu membangun kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami hubungan antara filsafat ilmu dan ekonomi Islam, sehingga dapat membantu menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis, kritis, dan bernilai, serta mendukung pencapaian tujuan penelitian secara ilmiah dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Filsafat dan Filsafat Ilmu

Filsafat berasal dari kata atau bahasa yunani philosopia. Dari kata philosopia ini kemudian banyak diperoleh pengertian pengertian filsafat, baik dari segi pengertiannya secara harfiah atau etimologi maupun dari segi kandungannya. Menurut Prof, Dr. Harun nasution, filsafat berasal dari kata yunani yang tersusun dari kata philen dalam arti cinta dan shopos dalam arti hikmat (wisdom). Orang arab memindahkan kata yunani philosopia ke dalam bahasa mereka dengan menyesuaikannya dengan tabiat susunan kata –kata arab, yaitu falsafa dengan pola fa'lala, fa'lalah, fi'lal. Dengan demikian kata benda dari kata falsafah seharusnya menjadi falsafah atau filsaf, secara umum definisi filsafat yaitu pengetahuan tentang hukmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar dari apa yang dibahas [4].

Menurut para ahli [5] memahami mengenai makna filsafat sebagai berikut

1. Plato salah seorang murid Scorates yang hidup antara 427-347 sebelum Masehi mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
2. Aristoteles (382-322 S.M) murid Plato, mendefinisikan filafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asa segla benda.
3. Cicero (106-43 S.M), fisafat merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usha-usaha mencapai hal tersebut.
4. Al farabi (870-950 M), seorang filsuf Muslim alam maujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya hidup yang seharusya kita selenggaakan di dunia ini.

Istilah filsafat atau falsafah mengandung banyak pengertian, falsafah juga dapat diartikan sebagai suatu cara berfikir yag radikal dan menyeluruh, suatu cara yang mengupas sesuatu sedalam dalamnya. Falsafah menanyakan segala sesuatu dari kegiatan berfikir kita dari awal sampai akhir. Seperti yang dinyatakan oleh Scorates bahwa tugas falsafah yang sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan kita namun mempersalkan jawaban yang diberikan.

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam dan reflektif, mencakup pertanyaan tentang **apa yang menjadi objek ilmu (ontologi), bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar (epistemologi), serta untuk apa ilmu pengetahuan digunakan (aksiologi).** Melalui filsafat ilmu, kegiatan keilmuan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis-metodologis, tetapi juga sebagai aktivitas rasional yang sarat dengan nilai dan tanggung jawab moral [6].

---

[4] Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

[5] Abdur Rohman, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cetakan 2 (Surabaya: Pustaka Raja, 2013), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9CDhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=definisi+filsafat+ilmu+dan+filsafat+ekonomi+&ots=aGxCTgzu57&sig=VgQwSbDo56XCaxXUESa0dzYxvGg&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi filsafat ilmu dan filsafat ekonomi&f=false.

[6] Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*.

Menurut [7], filsafat ilmu berfungsi sebagai **landasan kritis bagi ilmu pengetahuan** dengan menelaah asumsi-asumsi dasar, metode, dan kebenaran ilmiah, sehingga ilmu dapat berkembang secara sistematis, logis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

B. Ilmu Ekonomi sebagai Ilmu Sosial

Ilmu ekonomi secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Fokus utama kajian ekonomi bukanlah benda atau angka semata, melainkan **manusia sebagai pelaku ekonomi** beserta interaksi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, secara epistemologis dan metodologis, ilmu ekonomi dikategorikan sebagai bagian dari **ilmu sosial,** sejajar dengan sosiologi, ilmu politik, dan antropologi [8].

Sebagai ilmu sosial, ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam. Ilmu alam berupaya menemukan hukum-hukum universal yang bersifat tetap dan dapat diuji secara eksperimental dalam kondisi yang terkontrol. Sebaliknya, ilmu ekonomi berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis, kontekstual, dan dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai, institusi, serta sejarah. Akibatnya, hukum-hukum ekonomi tidak bersifat absolut, melainkan cenderung probabilistik dan terbuka terhadap perubahan seiring perubahan perilaku manusia dan struktur sosial [9].

Ciri penting lain dari ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial adalah keterkaitannya dengan **nilai (values).** Meskipun ekonomi modern sering mengklaim diri sebagai ilmu positif yang netral nilai (*value-free*), dalam praktiknya banyak konsep ekonomi mengandung muatan normatif, seperti efisiensi, kesejahteraan, keadilan, dan kemiskinan. Pemilihan indikator, asumsi rasionalitas, serta tujuan kebijakan ekonomi mencerminkan nilai tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konteks sosial dan moral masyarakat [10].

Dari perspektif filsafat ilmu, posisi ekonomi sebagai ilmu sosial menuntut refleksi kritis terhadap asumsi dasarnya. Model-model ekonomi sering kali menyederhanakan realitas dengan mengasumsikan manusia sebagai *homo economicus* yang rasional dan berorientasi pada kepentingan diri. Asumsi ini memang berguna secara analitis, namun tidak selalu mencerminkan kompleksitas motivasi manusia yang juga dipengaruhi oleh norma sosial, etika, dan solidaritas. Oleh karena itu, ekonomi sebagai ilmu sosial perlu terbuka terhadap pendekatan interdisipliner dan kritik filosofis agar tidak terjebak dalam reduksionisme [11].

Dalam konteks ekonomi Islam, pengakuan terhadap ekonomi sebagai ilmu sosial menjadi sangat penting. Ekonomi Islam menolak pandangan bahwa perilaku

---

[7] Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*.

[8] Paul A Samuelson and William D Nordhaus, *Economics*, 19th ed. (New York: McGraw-Hill, 2010).

[9] Daniel M Hausman, *The Philosophy of Economics: An Anthology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[10] Amartya Sen, *On Ethics and Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

[11] Alan F Chalmers, *What Is This Thing Called Science?*, 4th ed. (Berkshire: Open University Press, 2013).

ekonomi manusia sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan material. Sebaliknya, perilaku ekonomi dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kesejahteraan holistik (falāḥ) secara eksplisit menjadi tujuan utama aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam secara tegas menempatkan ilmu ekonomi dalam kerangka ilmu sosial yang sarat nilai dan etika [12]. Selain itu, sebagai ilmu sosial, ekonomi Islam juga menyadari keterbatasan generalisasi teori ekonomi. Kebijakan ekonomi tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan institusional masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan kontekstual dan kesadaran filosofis menjadi prasyarat penting dalam pengembangan teori dan kebijakan ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam, tidak hanya bertujuan menjelaskan realitas sosial, tetapi juga mengarah pada transformasi sosial menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

C. Hubungan Filsafat Ilmu dengan Ekonomi Islam

Hubungan antara filsafat ilmu dan ekonomi Islam bersifat mendasar dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan kerangka konseptual untuk memahami hakikat pengetahuan, cara memperoleh kebenaran, serta tujuan penggunaan ilmu. Dalam ekonomi Islam, kerangka ini sangat penting karena ekonomi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi reflektif yang memastikan bahwa ekonomi Islam berkembang secara ilmiah sekaligus normatif. Dari aspek ontologi, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat realitas yang dikaji dalam ekonomi Islam. Realitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan material antara produksi, distribusi, dan konsumsi, melainkan sebagai relasi sosial yang sarat nilai moral dan tanggung jawab keilahian. Manusia dalam ekonomi Islam dipahami sebagai khalifah di bumi, bukan sekadar agen rasional pencari keuntungan. Perspektif ontologis ini membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional yang cenderung mereduksi realitas ekonomi pada mekanisme pasar dan kepentingan individu semata [13]. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu berperan dalam merumuskan sumber dan metode pengetahuan ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi arus utama yang bertumpu pada rasionalitas dan empirisme, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bagaimana integrasi tersebut dapat dilakukan secara sistematis tanpa mengorbankan validitas ilmiah. Dengan pendekatan ini, teori ekonomi Islam tidak hanya diuji melalui data empiris, tetapi juga melalui koherensinya dengan prinsip-prinsip syariah dan maqāṣid al-sharī‘ah [14].

---

[12] Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

[13] M Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

[14] Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1982).

Selanjutnya, dari dimensi aksiologi, filsafat ilmu menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan nilai yang jelas. Ilmu ekonomi dalam perspektif Islam tidak bersifat netral nilai, melainkan secara eksplisit diarahkan untuk mewujudkan keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kesejahteraan menyeluruh (falāḥ). Filsafat ilmu membantu mengkritisi klaim netralitas nilai dalam ekonomi modern serta menegaskan bahwa setiap kebijakan dan teori ekonomi selalu membawa implikasi etis. Dengan demikian, ekonomi Islam memosisikan nilai sebagai bagian inheren dari ilmu, bukan sekadar tambahan normatif [15]. Hubungan filsafat ilmu dan ekonomi Islam juga terlihat dalam upaya menjaga koherensi antara dalil normatif, teori ekonomi, dan praktik kebijakan. Tanpa refleksi filosofis, ekonomi Islam berisiko terjebak pada inkonsistensi, misalnya ketika instrumen syariah digunakan dalam kerangka tujuan kapitalistik. Filsafat ilmu berfungsi sebagai alat kritik internal untuk menguji asumsi, bahasa, dan paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam, sehingga pengembangannya tidak menyimpang dari spirit keadilan dan keberpihakan sosial [16].

Selain itu, filsafat ilmu mendorong ekonomi Islam untuk bersikap terbuka terhadap dialog interdisipliner. Masalah ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, krisis lingkungan, dan keuangan digital tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis. Diperlukan refleksi filosofis yang mampu menautkan analisis ekonomi dengan etika, hukum Islam, dan realitas sosial. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berperan sebagai jembatan antara ilmu ekonomi Islam dengan disiplin ilmu lain, tanpa kehilangan identitas epistemologisnya [17]. Dengan demikian, hubungan filsafat ilmu dengan ekonomi Islam bersifat struktural dan strategis. Filsafat ilmu tidak hanya menjadi alat bantu teoretis, tetapi juga menjadi penopang utama dalam membangun ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang utuh, kritis, dan transformatif. Melalui pendekatan filosofis, ekonomi Islam dapat berkembang sebagai ilmu sosial yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, sesuai dengan tujuan syariah dan tuntutan zaman.

D. Urgensi Filsafat bagi Pengembangan Ekonomi Islam

Filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam karena berfungsi sebagai landasan reflektif yang menuntun arah berpikir, metodologi, dan tujuan keilmuan. Ekonomi Islam bukan sekadar kumpulan aturan halal–haram atau alternatif teknis dari sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah disiplin ilmu yang memiliki paradigma tersendiri. Filsafat membantu merumuskan kerangka dasar tersebut agar ekonomi Islam berkembang secara konseptual, sistematis, dan tidak kehilangan orientasi nilai yang bersumber dari ajaran Islam [18]. Urgensi filsafat terlihat dari kemampuannya menguji asumsi-

[15] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1994).
[16] Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
[17] Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry* (Bingley: Emerald Group Publishing, 2007).
[18] Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Pustaka Sinar, 2005).

asumsi dasar dalam teori ekonomi. Banyak teori ekonomi modern dibangun di atas asumsi tertentu tentang manusia, rasionalitas, dan tujuan hidup yang sering kali bersifat reduksionistik. Tanpa kritik filosofis, ekonomi Islam berisiko mengadopsi asumsi tersebut secara tidak sadar. Filsafat memungkinkan para ilmuwan ekonomi Islam untuk menelaah kembali konsep-konsep seperti utilitas, efisiensi, dan kesejahteraan, serta menyesuaikannya dengan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk moral dan sosial [19].

Selain itu, filsafat berperan penting dalam menjaga konsistensi antara sumber normatif Islam dan praktik ekonomi kontemporer. Dalam pengembangan ekonomi Islam, sering muncul ketegangan antara tuntutan pasar modern dan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan filosofis membantu menjembatani ketegangan tersebut dengan menyediakan kerangka berpikir yang koheren antara wahyu, akal, dan realitas empiris. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak jatuh pada pragmatisme sempit yang mengorbankan nilai demi efisiensi [20]. Urgensi filsafat juga tampak dalam aspek metodologi keilmuan. Filsafat ilmu mendorong kesadaran bahwa metode penelitian ekonomi Islam tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan ekonomi positivistik. Ekonomi Islam memerlukan pendekatan metodologis yang mengakui peran nilai, etika, dan tujuan normatif. Melalui refleksi filosofis, para peneliti dapat mengembangkan metodologi yang integratif, menggabungkan analisis empiris dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, sehingga hasil penelitian tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara moral [21].

Lebih jauh, filsafat berperan sebagai alat kritik dan pembaruan dalam pengembangan ekonomi Islam. Tanpa filsafat, ekonomi Islam berpotensi stagnan dan hanya bersifat apologetik terhadap sistem ekonomi yang ada. Filsafat mendorong sikap kritis terhadap institusi dan kebijakan ekonomi Islam yang belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, filsafat menjadi motor intelektual yang mendorong ekonomi Islam terus berkembang dan responsif terhadap tantangan zaman, seperti ketimpangan global, krisis lingkungan, dan digitalisasi ekonomi [22]. Pada akhirnya, urgensi filsafat bagi pengembangan ekonomi Islam terletak pada kemampuannya menjaga arah dan tujuan keilmuan. Filsafat memastikan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar menjadi “kapitalisme tanpa riba”, tetapi benar-benar tampil sebagai sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh (falāḥ). Dengan fondasi filosofis yang kuat, ekonomi Islam dapat berkembang sebagai ilmu sosial yang kritis, etis, dan transformatif, sesuai dengan cita-cita syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

E. Ruang Lingkup Kajian Filsafat Ilmu dalam Ekonomi Islam

Ruang lingkup kajian filsafat ilmu dalam ekonomi Islam mencakup upaya reflektif dan kritis terhadap dasar-dasar keilmuan ekonomi yang dibangun di atas

[19] Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*.
[20] Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.
[21] Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*.
[22] Choudhury, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*.

nilai-nilai Islam. Filsafat ilmu berperan untuk menelaah bagaimana ilmu ekonomi Islam dikonstruksi, dikembangkan, dan diarahkan agar tidak hanya sahih secara metodologis, tetapi juga konsisten dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, kajian filsafat ilmu dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada aspek teoritis, melainkan juga mencakup dimensi etika, sosial, dan kebijakan ekonomi.

1. Ruang lingkup pertama adalah kajian ontologis, yaitu pembahasan tentang hakikat realitas ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, realitas ekonomi tidak dipahami semata-mata sebagai mekanisme pasar atau interaksi material, tetapi sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang diatur oleh prinsip tauhid. Manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu membantu menjelaskan perbedaan ontologis ini dengan ekonomi konvensional yang cenderung memandang realitas ekonomi secara sekuler dan individualistik [23].
2. Ruang lingkup kedua adalah kajian epistemologis, yakni pembahasan mengenai sumber, metode, dan validitas pengetahuan ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi modern yang bertumpu pada rasionalitas dan empirisme, ekonomi Islam mengakui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), akal, serta pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Filsafat ilmu berfungsi merumuskan bagaimana integrasi ketiga sumber tersebut dapat dilakukan secara ilmiah tanpa menimbulkan konflik antara norma agama dan metode ilmiah. Kajian ini juga mencakup peran ijtihad, maqāṣid al-sharī'ah, dan metodologi uṣūl al-fiqh dalam penelitian ekonomi Islam [24].
3. Ruang lingkup ketiga adalah kajian aksiologis, yang membahas tujuan, nilai, dan fungsi ilmu ekonomi Islam. Filsafat ilmu menegaskan bahwa ekonomi Islam bersifat normatif sekaligus ilmiah. Tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar efisiensi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi pencapaian kesejahteraan holistik (falāḥ) yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual. Kajian aksiologis ini meliputi pembahasan tentang keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), tanggung jawab sosial, serta kritik terhadap klaim netralitas nilai dalam ekonomi konvensional [25].
4. Ruang lingkup keempat adalah kajian terhadap konsep manusia dan perilaku ekonomi. Filsafat ilmu dalam ekonomi Islam mengkaji perbedaan antara konsep *homo economicus* dan *homo islamicus*. Manusia dalam ekonomi Islam tidak hanya digerakkan oleh kepentingan diri, tetapi juga oleh nilai moral, norma sosial, dan orientasi akhirat. Kajian ini memiliki implikasi besar terhadap teori konsumsi, produksi, distribusi, dan kebijakan publik dalam ekonomi Islam. Dengan pendekatan filosofis, perilaku ekonomi manusia dipahami secara lebih utuh dan realistis [26].

[23] Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.
[24] Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*.
[25] Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*.
[26] Choudhury, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*.

5. Ruang lingkup kelima adalah kajian institusi dan sistem ekonomi Islam. Filsafat ilmu digunakan untuk menelaah secara kritis institusi-institusi ekonomi seperti zakat, wakaf, perbankan syariah, keuangan Islam, dan pasar. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa institusi tersebut tidak hanya patuh terhadap hukum syariah secara formal, tetapi juga mewujudkan tujuan substantif ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi dan perlindungan kelompok lemah. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berperan sebagai alat evaluasi dan kritik terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer [27].
6. Ruang lingkup keenam adalah kajian isu-isu ekonomi kontemporer. Globalisasi, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, digitalisasi ekonomi, dan fintech syariah merupakan tantangan nyata yang memerlukan pendekatan filosofis. Filsafat ilmu membantu ekonomi Islam merumuskan respons yang tidak sekadar teknokratis, tetapi juga berlandaskan nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Dengan demikian, ekonomi Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menawarkan solusi alternatif terhadap problem ekonomi modern [28].

Dengan ruang lingkup yang luas dan integratif tersebut, filsafat ilmu menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar cabang dari ekonomi konvensional, melainkan sebuah disiplin ilmu yang memiliki paradigma, metodologi, dan tujuan tersendiri. Kajian filsafat ilmu memungkinkan ekonomi Islam berkembang secara kritis, etis, dan transformatif, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat di tengah dinamika ekonomi global.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat dan filsafat ilmu memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun kerangka keilmuan ekonomi Islam. Filsafat, sebagai cara berpikir yang radikal, mendalam, dan menyeluruh, memberikan dasar reflektif untuk memahami hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Sementara itu, filsafat ilmu berfungsi sebagai instrumen kritis yang menelaah asumsi dasar, metode, serta tujuan ilmu pengetahuan, sehingga aktivitas keilmuan tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan kemaslahatan manusia. Ilmu ekonomi, ketika dipahami sebagai ilmu sosial, menempatkan manusia sebagai subjek utama kajiannya. Realitas ekonomi bersifat dinamis, kontekstual, dan sarat nilai, sehingga tidak dapat diperlakukan layaknya ilmu alam yang bebas nilai dan bersifat universal. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menegaskan posisinya sebagai ilmu sosial normatif yang mengintegrasikan dimensi material, sosial, dan spiritual. Tujuan ekonomi Islam tidak berhenti pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi diarahkan pada pencapaian kesejahteraan holistik (falāḥ), keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama.

Hubungan antara filsafat ilmu dan ekonomi Islam bersifat struktural dan esensial. Filsafat ilmu memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ekonomi Islam. Secara ontologis, ekonomi Islam memandang

[27] Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI–IDB), 2003).
[28] Mehmet Asutay, *Islamic Moral Economy* (London: Routledge, 2015).

realitas ekonomi sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang berlandaskan tauhid dan amanah kekhalifahan manusia. Secara epistemologis, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah dan saling melengkapi. Secara aksiologis, ekonomi Islam secara eksplisit menempatkan nilai moral dan tujuan etis sebagai inti dari pengembangan ilmu dan kebijakan ekonomi. Urgensi filsafat dalam pengembangan ekonomi Islam semakin nyata dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Filsafat berperan penting dalam mengkritisi asumsi-asumsi ekonomi konvensional yang reduksionistik, menjaga konsistensi antara prinsip syariah dan praktik ekonomi kontemporer, serta mengembangkan metodologi penelitian yang tidak terjebak pada positivisme sempit. Dengan pendekatan filosofis, ekonomi Islam dapat terhindar dari sekadar menjadi "kapitalisme tanpa riba" dan mampu tampil sebagai sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh.

Ruang lingkup kajian filsafat ilmu dalam ekonomi Islam mencerminkan keluasan dan kedalaman disiplin ini. Kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis menjadi fondasi utama dalam memahami hakikat ekonomi Islam. Selain itu, kajian terhadap konsep manusia, institusi ekonomi Islam, serta isu-isu ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa filsafat ilmu berperan sebagai alat evaluasi, kritik, dan pembaruan. Melalui kajian filosofis, ekonomi Islam mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai dasarnya. Dengan demikian, filsafat ilmu merupakan pilar utama dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang utuh, kritis, dan transformatif. Keberadaan filsafat ilmu memastikan bahwa ekonomi Islam berkembang secara ilmiah, berakar pada nilai-nilai syariah, serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penguatan kajian filsafat ilmu menjadi kebutuhan mendesak agar ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan ekonomi dan sosial di tingkat lokal maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamization of Knowledge*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1982.

Asutay, Mehmet. *Islamic Moral Economy*. London: Routledge, 2015.

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Chalmers, Alan F. *What Is This Thing Called Science?* 4th ed. Berkshire: Open University Press, 2013.

Chapra, M Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.

———. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Choudhury, Masudul Alam. *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*. Bingley: Emerald Group Publishing, 2007.

Hausman, Daniel M. *The Philosophy of Economics: An Anthology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI–IDB), 2003.

Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1994.

Rohman, Abdur. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Cetakan 2. Surabaya: Pustaka Raja, 2013. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9CDhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=definisi+filsafat+ilmu+dan+filsafat+ekonomi+&ots=aGxCTgzu57&sig=VgQwSbDo56XCaxXUESa0dzYxvGg&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi filsafat ilmu dan filsafat ekonomi&f=false.

Samuelson, Paul A, and William D Nordhaus. *Economics*. 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

Sen, Amartya. *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.

———. *Filsafat Ilmu*. Pustaka Sinar, 2005.

Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.